



## **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 16 Juni 2025**  
Waktu : **10.30 WIB – 11.30 WIB**  
Tempat : **Hotel Grand Hyatt, Ballroom  
Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30  
Jakarta Pusat**

### **Dengan Agenda-Agenda sebagai berikut:**

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

### **Dengan penjelasan untuk masing-masing Agenda sebagai berikut:**

1. Agenda ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan, satu dan lain sesuai dengan ketentuan (-ketentuan) dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Laporan Tahunan 2024 Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tersedia di situs web Perseroan: <https://app.co.id/in/investors>.
2. Agenda ke-5, merupakan agenda yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini juga disampaikan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST.
4. Bagi para pemegang saham Perseroan yang berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang saham Perseroan juga dapat menghadiri RUPST secara Electronic melalui General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dalam tautan <https://akses.co.id/> dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Panduan keikutsertaan pemegang saham dalam pelaksanaan RUPST melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilihat pada tautan <https://akses.co.id/panduan>.
6.
  - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No.19, RT 1, RW 7, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 10250.
  - c. Surat kuasa wajib telah diterima oleh BAE atau petugas pendaftaran sebelum RUPST dimulai.
7. Berdasarkan Pasal 8 ayat 4 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan membatasi jumlah para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik yang dapat masuk ke dalam ruang RUPST berdasarkan urutan daftar kehadiran pada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah (*first come first served*) serta Perseroan juga tidak menyediakan souvenir/tanda terimakasih/bingkisan.
8. Materi terkait dengan Agenda RUPST tersedia bagi para pemegang saham Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPST. Materi tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan <https://app.co.id/in/tentang-kami>. Perseroan tidak menyediakan materi RUPST dalam bentuk cetak selama RUPST berlangsung.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

**Jakarta, 23 Mei 2025**  
Direksi Perseroan